



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Hj. Djumriyah alias Jamriyah binti H. Dali, umur 61 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Demak Jaya V/11 Rt. 08 Rw. 10 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. selanjutnya sebagai Pemohon I.
2. Marbiyah binti H. Mawi, Agama Islam, umur 55 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Demak Jaya V/31 Rt. 08 Rw. 10 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. selanjutnya sebagai Pemohon II.
3. Ali Rusdi bin H. Mawi, Agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Demak Jaya V/27 Rt.08 Rw.10 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. selanjutnya sebagai Pemohon III.
4. Siti Siamah binti H. Mawi, Agama Islam, umur 51 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Demak Jaya VII/4 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. selanjutnya sebagai Pemohon IV.
5. H.Subaidi. SE bin H. Mawi, Agama Islam, umur 47 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Demak Jaya V/2 Rt. 08 Rw.10 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. selanjutnya sebagai Pemohon V.
6. Junaidi bin H. Mawi, Agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Tengginah Rt.01 Rw. 04 Kelurahan Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. selanjutnya sebagai Pemohon VI.

Hal. 1 dari 11 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hj. Robiatun binti H. Mawi, Agama Islam, umur 43 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Demak Jaya V/25 Rt.08 Rw.10 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. selanjutnya sebagai Pemohon VII.

8. Samsiyah alias Samsiya binti H. Mawi, Agama Islam, umur 41 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Demak Jaya V/11 Rt.08 Rw.11 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. selanjutnya sebagai Pemohon VIII.

9. Sapii bin H. Mawi, Agama Islam, umur 40 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Demak Jaya V/11Rt.08 Rw.10 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya selanjutnya sebagai Pemohon IX.

10. Lusamus Sa'diyah binti H. Mawi Agama Islam, umur 27 tahun, pekerjaanpelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Demak Jaya V/11 Rt. 08 Rw. 10 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. selanjutnya sebagai Pemohon X.

Selanjutnya Pemohon I, sampai Pemohon X disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Februari 2024 dengan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-laki bernama : H. Mawi bin H. Abdul Karim, agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim pernah menikah dengan perempuan bernama almarhumah Djatim binti Tobin.

Hal. 2 dari 11 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim dengan almarhumah Djatim binti Tobin dikaruniai 9 (sembilan) orang anak bernama

- 3.1. Marbiyah binti H. Mawi, umur 55 tahun.
- 3.2. Ali Rusdi bin H. Mawi, umur 52 tahun.
- 3.3. Siti Siamah binti H. Mawi, umur 51 tahun.
- 3.4. H. Subaidi, SE bin H. Mawi, umur 47 tahun.
- 3.5. Junaidi bin H. Mawi, umur 46 tahun.
- 3.6. Hj. Robiatun binti H. Mawi, umur 43 tahun.
- 3.7. Samsiya binti H. Mawi, umur 41 tahun.
- 3.8. Sapii bin H. Mawi, umur 40 tahun.
- 3.9. Lusamus Sa'diyah binti H. Mawi, umur 27 tahun.

4. Bahwa ayah kandung almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim, yang bernama H. Abdul karim telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1965 dan ibu almarhum yang bernama Rogimah juga telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1970.

5. Bahwa istri almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim, yang bernama almarhumah Djatim binti Tobin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 mei 1998.

6. Bahwa kemudian almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Hj Djumriyah bin H. Dali pada tahun 1999 dan tidak dikaruniai anak.

7. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian diatas maka para Pemohon, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim yang meninggal pada tanggal 27 juli 2022 adalah :
 - 2.1. Hj. Djumriyah alias Jamriyah binti H. Dali (istri).
 - 2.2. Marbiyah binti H. Mawi (anak perempuan).
 - 2.3. Ali Rusdi bin H. Mawi (anak laki-laki).

Hal. 3 dari 11 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



- 2.4. Siti Siamah binti H. Mawi (anak perempuan).
- 2.5. H.Subaidi,SE bin H. Mawi (anak laki-laki).
- 2.6. Junaidi bin H. Mawi (anak laki-laki)
- 2.7. Hj. Robiatun binti H. Mawi (anak perempuan).
- 2.8. Samsiyah alias Samsiya binti H. Mawi (anak perempuan).
- 2.9. Sapii bin H. Mawi (anak laki- laki).
- 2.10. Lusamus Sa'diyah binti H. Mawi (anak perempuan).

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bawa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Djumriyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marbiyah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ali Rusdi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Siamah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H.Subaidi. SE bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Junaidi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Robiatun bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samsiyah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Hal. 4 dari 11 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sapii bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lusamus Sa'diyah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haji Mawi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ali Rusdi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Siti Siamah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H.Subaidi. SE bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Junaidi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Robiatun bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Samsiyah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Hj. Djumriyah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lusamus Sa'diyah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Marbiyah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sapii bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama H Mawi dengan Jamriyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Foto copy Petikan akte kelahiran atas nama Robi atun bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Foto copy Kutipan Akte kematian atas nama H Mawi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);

Hal. 5 dari 11 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy surat pernyataan kematian atas nama H Abdul Karim dan Rosimah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);

26. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Djatim bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Riduwan Hadi bint H Arifin, umur 34 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Demak Jaya V/II RT 08 RW 10 Kelruahan Tembok dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi suami Pemohon VIII;
- bahwa, saksi kenal dengan almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim
- bahwa, H. Mawi bin H. Abdul Karim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021. dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Djatim binti Tobin dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai sembilan orang anak bernama Marbiyah binti H. Mawi, Ali Rusdi bin H. Mawi,, Siti Siamah binti H. Mawi, H. Subaidi, SE bin H. Mawi, Junaidi bin H. Mawi,, Hj. Robiatun binti H. Mawi, Samsiya binti H. Mawi,, Sapii bin H. Mawi dan Lusamus Sa'diyah binti H. Mawi
- bahwa pada tanggal 21 mei 1998, Djatim binti Tobin telah meninggal dunia;
- bahwa setelah Djatim binti Tobin meninggal dunia H. Mawi bin H. Abdul Karim menikah lagi dengan Hj. Djumriyah alias Jamriyah binti H Dali dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- bahwa, almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu H. Mawi bin H. Abdul Karim dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Hal. 6 dari 11 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mudofar bin Hamim, umur 39 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Sido Rukun 3/26 RT 06 RW 01 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim
- bahwa, H. Mawi bin H. Abdul Karim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021. dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Djatim binti Tobin dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai sembilan orang anak bernama Marbiyah binti H. Mawi, Ali Rusdi bin H. Mawi,, Siti Siamah binti H. Mawi, H. Subaidi,SE bin H. Mawi, Junaidi bin H. Mawi,, Hj. Robiatun binti H. Mawi, Samsiya binti H. Mawi,, Sapii bin H. Mawi dan Lusamus Sa'diyah binti H. Mawi
- bahwa pada tanggal 21 mei 1998, Djatim binti Tobin telah meninggal dunia;
- bahwa setelah Djatim binti Tobin meninggal dunia H. Mawi bin H. Abdul Karim menikah lagi dengan Hj. Djumriyah alias Jamriyah binti H Dali dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- bahwa, almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu H. Mawi bin H. Abdul Karim dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Mawi bin H. Abdul Karim yang wafat pada tanggal 22 Juli 2021. dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.26 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.26 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa, H. Mawi bin H. Abdul Karim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021. dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Djatim binti Tobin dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai sembilan orang anak bernama Marbiyah binti H. Mawi, Ali Rusdi bin H. Mawi, Siti Siamah binti H. Mawi, H. Subaidi, SE bin H. Mawi, Junaidi bin H. Mawi, Hj. Robiatun binti H. Mawi, Samsiya binti H. Mawi,, Sapii bin H. Mawi dan Lusamus Sa'diyah binti H. Mawi
- bahwa pada tanggal 21 mei 1998, Djatim binti Tobin telah meninggal dunia;
- bahwa setelah Djatim binti Tobin meninggal dunia H. Mawi bin H. Abdul Karim menikah lagi dengan Hj. Djumriyah alias Jamriyah binti H Dali dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- bahwa, almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, H. Mawi bin H. Abdul Karim dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris. H. Mawi bin H. Abdul Karim adalah Hj. Djumriyah alias Jamriyah binti H. Dali (istri). Marbiyah binti H. Mawi (anak perempuan). Ali

Hal. 9 dari 11 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi bin H. Mawi (anak laki-laki). Siti Siamah binti H. Mawi (anak perempuan). H.Subaidi,SE bin H. Mawi (anak laki-laki). Junaidi bin H. Mawi (anak laki-laki) Hj. Robiatun binti H. Mawi (anak perempuan). Samsiyah alias Samsiya binti H. Mawi (anak perempuan). Sapii bin H. Mawi (anak laki- laki). Lusamus Sa'diyah binti H. Mawi (anak perempuan).

.Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Mawi bin H. Abdul Karim yang meninggal pada tanggal 27 juli 2022 adalah :

- 2.1. Hj. Djumriyah alias Jamriyah binti H. Dali (istri).
- 2.2. Marbiyah binti H. Mawi (anak perempuan).
- 2.3. Ali Rusdi bin H. Mawi (anak laki-laki).
- 2.4. Siti Siamah binti H. Mawi (anak perempuan).
- 2.5. H.Subaidi,SE bin H. Mawi (anak laki-laki).
- 2.6. Junaidi bin H. Mawi (anak laki-laki)
- 2.7. Hj. Robiatun binti H. Mawi (anak perempuan).

Hal. 10 dari 11 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Samsiyah alias Samsiya binti H. Mawi (anak perempuan).
- 2.9. Sapii bin H. Mawi (anak laki- laki).
- 2.10. Lusamus Sa'diyah binti H. Mawi (anak perempuan).

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.825.000, - (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah,, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. TAYEB,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 11 dari 11 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	2.475.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
Biaya PNPB		
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	2.825.000,-

(dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby